**PERANAN PENGADILAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN KELUARGA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM**

**Oleh:Selmi Hestiawati**[[1]](#footnote-2)

**NPM : 148040040**

**ABSTRAK**

Upaya pemerintah untuk mengatur KDRT ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu bentuk KDRT ialah penelantaran keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d *jo* Pasal 9Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Adapun kebijakan hukum pidana atas adanya tindakan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.” Dengan adanya kebijakan hukum pidana mengenai penelantaran rumah tangga/keluarga tersebut, tentunya baru dianggap efektif apabila sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan dalam Pasal 4 huruf d yakni memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang terkait dengan KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:Peranan pengadilan dalam penanganan tindak pidana penelantaran keluarga diwujudkan dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak dari pada korban tindak pidana, yakni pemberian ganti kerugian secara materil terhadap korban oleh pelaku tindak pidana harus ditetapkan besarannya oleh hakim dalam persidangan.Hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga adalah ganti rugi hal ini disebabkan karena ganti kerugian dapat memberikan manfaat dan perlindungan untuk korban, selain itu sanksi ganti kerugian memiliki tujuan lebih dekat pada upaya penyelesaian konflik dan membebaskan rasa bersalah terpidana. Dengan adanya ganti kerugian maka akan dianggap suatu peristiwa tidak pernah terjadi dan akan mengembalikan kepercayaan korban dalam menghadapi kehidupan.

**Kata Kunci:** Penelantaran Keluarga, Peranan Pengadilan, Kepastian Hukum.

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Upaya pemerintah untuk mengatur KDRT ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara:

1. Kekerasan fisik;[[2]](#footnote-3)
2. Kekerasan psikis;[[3]](#footnote-4)
3. Kekerasan seksual;[[4]](#footnote-5) atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Dari beberapa bentuk KDRT dalam Undang-Undang tersebut, terdapat salah satu bentuk KDRT yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini yaitu “Penelantaran rumah tangga”. Adapun mengenai penjelasan larangan penelantaran rumah tangga, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d UU No.23 Tahun 2004 diatur juga dalam Pasal 9UU No.23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kemudian mengenai kebijakan hukum pidana atas adanya tindakan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).”

Dengan adanya kebijakan hukum pidana mengenai penelantaran rumah tangga/keluarga tersebut, tentunya baru dianggap efektif apabila sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan. Perlu diketahui bahwa kebijakan pidana (*penal policy),* pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah keberhasilan pidana itu dalam mencapai tujuannya, yaitu tujuan pemidanaan.[[5]](#footnote-6)

Berangkat dari hal tersebut, bahwa mengenai tujuan penghapusan KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 4 yakni:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan adanya kebijakan hukum pidana mengenai tujuan pemidanaan terhadap KDRT tersebut, pada kenyataannya masih dirasa kurang adil oleh masyarakat mengingat akibat dari tindak pidana (penelantaran rumah tangga) tersebut dibandingkan dengan sistem pemidanaannya yang dirasa tidak seimbang, membuat masyarakat selalu tidak puas akan penindakan hukum yang dilakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya tindakan KDRT yang terjadi di negeri ini, khususnya mengenai penelantaran keluarga yang notabene korbanya kebanyakan seorang ibu rumah tangga dan anak-anaknya.

Terdapat putusan Hakim yang memutus perkara penelantaran keluarga yang dilakukan oleh suami yakni Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 887/Pid.Sus/2014/ PN.Blb, tanggal 06 Januari 2015, yang pada pokoknya menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam lingkup rumah tangga”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Dilihat dari hukuman pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa pelaku penelantaran keluarga tersebut, menurut pandangan masyarakat (termasuk korban dan keluarga) bahwa hukuman tersebut dirasa kurang sepadan dengan banyaknya kerugian yang dialami oleh korban atas tindakan terdakwa yang tidak bertanggungjawab telah menelantarkan keluarga selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun lamanya. Ditambah lagi setelah adanya putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut, tidak menutup kemungkinan suami istri yang berselisih hukum tersebut akan diakhiri dengan suatu perceraian. Sehingga atas alasan tersebut, maka peranan aparat penegak hukum, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dirasa kurang untuk memberikan suatu keadilan kepada korban penelantaran keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, penting adanya suatu analisis putusan hakim atas perkara tindak pidana penelantaran keluarga dalam perspektif hukum pidana dan pemidanaan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul: “Peranan Pengadilan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penelantaran Keluarga Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum.”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penelantaran keluarga menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana peranan pengadilan dalam penanganan tindak pidana penelantaran keluarga?
3. Bagaimana hukuman yang tepat untuk diterapkan bagi pelaku tindak pidana penelantaran keluarga menurut perspektif hukum pidana dan pemidanaan?
4. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

**PEMBAHASAN**

1. **Pengaturan Hukum Mengenai Penelantaran Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(UU PKDRT), memiliki arti yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 5 huruf d UU PKDRT diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara penelantaran rumah tangga. Kemudian ketentuan tersebut diperjelas kembali dengan Pasal 9 UU PKDRT yang merupakan perbuatan materiil yang memiliki arti bahwa setiap orang dilarang untuk:

1. **Tidak memberikan kehidupan**

Meskipun UU PKDRT tidak memberikan penjelasan secara sistematis mengenai tidak memberikan kehidupan. Namun berdasarkan hasil kuisioner tidak memberikan kehidupan diartikan sebagai tidak memberikan nafkah. Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari. Dalam hal ini nafkah adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya. Nafkah meliputi: Makanan, minuman, dan lauk, pakaian. tempat tinggal. Apabila semua kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat dikatakan penelantaran dalam keluarga. Tidak memberikan kehidupan kehidupan juga termasuk didalamnya memberikan kebutuhan-kebutuhan anak.

Memberikan kebutuhan anak adalah kewajiban setiap orang tua, apabila segala kebutuhan anak tidak terpenuhi maka akan terjadi penelantaran anak.[[6]](#footnote-7) Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan anak pada umunya membutuhkan: 1). Kebutuhan Jasmani yang terdiri dari: Makanan, minuman, nutrisi, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai. 2). Cinta dan kasih sayang, 3). Penghargaan, dan 4). Keberhasilan dan kebebasan.

1. **Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga**

Kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orangtuanya yang sakit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan kedua dari penelantaran rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT adalah tidak memberikan perawatan kepada kelurga, perbuatan tidak memberikan perawatan kepada keluarga lebih ditujukan kepada perawatan apabila salah satu daripada anggota keluarga sakit, maka apabila salah satu dari anggota keluarga sakit baik suami, istri atau anak maka keluarga wajib memberikan perawatan kepada orang tersebut.

Apabila salah satu diantara anggota keluarga menolak untuk merawat yang sedang sakit maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT dapat dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga dalam kategori tidak memberikan perawatan kepada keluarga.

Perbuatan ketiga dari perbuatan penelantaran rumah tangga seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1)UU PKDRT adalah perbuatan kewajiban memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Kewajiban memberikan pemeliharaan misalnya seorang anggota keluarga yang cacat (*invalid*) atau gila baik suami, istri, ataupun anak yang harusnya dipelihara. Maka apabila salah satu anggota keluarga (suami, istri, atau anak) tidak melakukan pemeliharaan kepada anggota keluarga lainnya maka di katakan penelantaran dalam kategori tidak memberikan pemeliharaan kepada keluarga.

Pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri menjadi tanggungjawab keluarga untuk memelihara anggota keluarga tersebut. Hal ini juga dapat dilihat seperti di dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun kewajiban antara kedua orang tua putus.

1. **Penelantaran yang mengkibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja**

Persoalan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diakui sebagai kekerasan ekonomi. Pasal 49 ayat (2) UU PKDRT tidak menyebutkan kekerasan ekonomi namun penelantaran ekonomi.Kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringga. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengekploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi, berapa bentuk kekerasan ekonomi adalah:memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan menelantarkannya; dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomu atau tidak terpebuhi kebutuhan dasarnya.

1. **Peranan Pengadilan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penelantaran Keluarga Dalam Menjamin Kepastian Hukum**

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum dalam hal ini ialah Pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penelantaran keluarga. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, Hakim sebagai figur penting dalam Pengadilan haruslah mempunyai peranan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan khususnya bagi korban penelantaran keluarga. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[[7]](#footnote-8)

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Di samping itu, masih ditambah adanya pidana tambahan bagi pelaku. Selain itu dalam undang-undang juga diatur tentang hak-hak para korban, seperti: perlindungan agar bebas dari ancaman pelaku, mendapat perawatan medis, penempatan di rumah aman, atau korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi.

Dari beberapa hak-hak korban di atas, terdapat hak korban yang sangat pantas dilaksanakan yaitu mengajukan gugatan ganti rugi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setiap istri maupun anak yang ditelantarkan oleh suaminya tentu berkenaan dengan harta benda (uang/kebutuhan). Seorang istri yang pekerjaanya hanya sebagai ibu rumah tangga, yang mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mengandalkan dari nafkah suami. Ketika suami menelantarkannya, maka sang istri hanya akan mengandalkan kebutuhannya dari meminjam dan belas kasihan orang lainnya. Dari kenyataan tersebut, tentunya akan adanya kerugian berupa harta benda yang seharusnya menjadi tanggungjawab suami.

Pemberian perlindungan terhadap korban penelantaran keluarga, khususnya yang berupa pemenuhan ganti rugi, kompensasi, dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari si pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafermengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:[[8]](#footnote-9)

1. Ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;
2. Kompensasi yang bersifat kepidanaan, diberikan melalui proses pidana;
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana’
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara;
5. Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya peranan aparat penegak hukum dalam hal ini ialah hakim sebagai figur penting di pengadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam menangani dan mengadili perkara tindak pidana penelantaran keluarga dengan memperhatikan nilai-nilai kemanfaatan baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana tersebut. Khususnya mengenai pemberian pidana tambahan bagi pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban yang telah dirugikan secara materi maupun non-materi.

1. **Hukuman Dapat Diterapkan Dalam Tindak Pidana Penelantaran Keluarga Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana dan Pemidanaan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU PKDRT hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga hanya dijatuhkan pidana penjara atau denda, maka berikut ini akan diuraikan secara secara lebih rinci mengenai pidana penjara dan denda.

1. **Pidana Penjara**

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum 15 tahun. Keberatan terhadap pidana seumur hidup jika di hubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.

1. **Pidana Denda**

Ketentuan mengenai pidana denda, undang-undang tidak menentukan maksimal umum, hanya minimalnya yang ditentukan yaitu dua puluh lima sen. Tidak ditentukannya dengan tegas siapakah yang harus membayar. Jika denda tidak dibayar, dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda atau kurungan subsidair. Pidana denda pada saat ini mustahil untuk diterapkan oleh hakim karena dendanya belum disesuaikan dengan nilai uang sekarang.[[9]](#footnote-10)

Pidana denda merupakan pidana yang mudah untuk dilaksanakan akan tetapi tidak tepat dijatuhkan untuk tindak pidana penelantaran keluarga, tidak tepat dijatuhkan karena pidana denda merupakan penghasilan bagi negara, dan apabila pidana denda diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran keluarga tidak akan memberikan keuntungan bagi korban. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari pidana penjara dan denda, maka dapat diketahui bahwa pidana penjara atau denda tidak tepat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran keluarga, untuk mengetahui pidana penjara atau denda tepat atau tidaknya dijatuhkan kepada pelaku penelantaran keluarga, maka dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai pendapat masyarat, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel. 1.**

**Pendapat Masyarakat Mengenai Penjatuhan Pidana Penjara Atau Denda Kepada Pelaku Penelantaran Keluarga**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban** | **Pekerjaan** | | | | | | | |
| **PNS** | **IRT** | **Polri/TNI** | **Pegawai** | **Buruh** | **lainnya** | **Jumlah** | **Presentase** |
| 1 | Tepat | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18% |
| 2 | Tidak Tepat | 16 | 19 | 2 | 18 | 19 | 8 | 82 | 82% |
| Jumlah | | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 100 | 100% |

*Sumber: Hasil Kuisioner*

Dapat diketahui dari 100 responden, 18% responden memilih bahwa hukuman penjara atau denda sangat tepat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah, sedangkan 82% responden lainnya memberikan menyatakan bahwa hukuman penjara atau denda tidak tepat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa menurut masyarakat hukuman penjara tidak tepat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga. Apabila diperhatikan bahwa Pidana penjara dilihat dari segi sifatnya merupakan perbuatan menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga pemasyarakatan). Dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku.[[10]](#footnote-11) Oleh karena penjara membatasi kemerdekaan pelaku maka untuk tindak pidana penelantaran rumah tangga sangat tidak efektif apabila dijatuhi pidana penjara, apabila pelaku dijatuhi pidana penjara akan lebih membuat keluarga pelaku lebih terlantarkan dengan tidak adanya pencari nafkah, hal ini sehingga pidana penjara tidak tepat dijatuhkan.

Berikut tabel mengenai pendapat responden hukum yang tepat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga:

**Tabel. 2.**

**Hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran keluarga**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Hukuman** | **Pekerjaan** | | | | | | | |
| **PNS** | **IRT** | **Polri/TNI** | **Pegawai** | **Buruh** | **lainnya** | **Jumlah** | **Presentase** |
| 1 | Hukuman cambuk | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1% |
| 2 | Pemisahan pelaku dengan korban | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 15 | 15% |
| 3 | Pembatasan hak-hak tertentu | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9% |
| 4 | Mengikuti program konseling | - | - | 4 | 1 | 2 | - | 7 | 7% |
| 5 | Ganti Kerugian | 11 | 11 | 2 | 13 | 12 | 4 | 53 | 53% |
| 6 | Kerja sosial | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12% |
| 7 | Pemenuhan kewajiban adat | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 3% |
| Jumlah | | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 100 | 100% |

*Sumber: Hasil Kuisioner*

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa responden mengharapkan kepada pelaku penelantaran keluarga dijatuhkan hukuman ganti rugi, pemisahan pelaku dengan korban, dan kerja social. Dengan presentase 54% memilih kepada pelaku penelantaran keluarga dijatuhkan ganti rugi, 15% memilih pemisahan pelaku dengan korban, dan12% memilih kerja sosial untuk dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karena terhadap pelaku tindak pidana penelantaran keluarga responden lebih banyak yang mengharapkan ganti rugi dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran keluarga.

Penjatuhan sanksi ganti rugi merupakan sanksi alternatif dari pidana penjara atau denda. Manfaat yang dapat diberikan oleh sanksi ganti kerugian adalah berusaha untuk melindungi korban tindak pidana penelantaran keluarga. Selain itu masih ada beberapa manfaat lain yang dapat memberikan nilai lebih pada sanksi ganti kerugian yang dapat memberikan perlindungan kepada korban kejahatan menjadi f*ocus* perhatian masyarakat dunia sekarang ini. Ada dua cara yang berkembang dewasa ini, yaitu

1. *Prosedural Rights Model*

Model ini menghendaki diikut sertakannya korban dalam proses peradilan, baik terlibat langsung dalam sidang pengadilan ataupun dibelakang sidang diberikan ikut mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana.

1. *Service Model*

Adalah melayani korban tindak pidana, dengan menghilangkan atau mengurangi penderitaan korban. Model yang kedua ini biasanya menggunakan ganti rugi sebagai sarana.

Dua cara tersebut nampaknya *Service Model* lebih tepat untuk dilaksanakan, karena Prosedural *Rights Model* akan sangat menghambat kelancaran proses peradilan yang dikehendaki yaitu cepat tepat adil dan biaya ringan. Sebaliknya dengan menerima *Service Model,*maka harus memasukkan sanksi ganti kerugian ke dalam hukum pidana dengan demikian jika sanksi ganti kerugian nantinya menjadi bagian KUHP, maka hukum pidana Indonesia akan diterima oleh dunia Internasional. Disamping itu akan menunjukan bahwa KUHP bersifat modern, karena telah memperhatikan perbuatan, pelaku dan korban (*daad-dader strafrecht* dan *victim*) dalam menjatuhkan pidana pada seseorang tentu harus dipertimbangkan pula tujuan pemidaan.

Menurut masyarakat tidak semua kekerasan dalam keluargaperlu diselesaikan sampai tingkat pengadilan. Salah satunya adalah kekerasan dalam keluargadalam bentuk penelantaran rumah, cara yang tepat ditempuh adalah dengan cara Musyawarah keluarga dan menunjuk pihak ketiga sebagai penengah dengan kata lain cara ini dinamakan dengan cara penyelesaian dengan cara mediasi, jika diselesaikan dengan cara mediasi maka pihak-pihak yang harus dilibatkan yaitu korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, dan hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran keluarga apabila diselesaikan dengan cara mediasi yaitu kerja sosial, ganti rugi, meminta maaf pelaku terhadap korban dan mengakui kesalahan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya (taubat), jika melalui proses mediasi tidak dapat berjalan, maka barulah dapat untuk tindak pidana penelantaran keluarga dibawa ke tingkat pengadilan.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Pengaturan tindakan penelantaran keluarga sebagai tindak pidana merupakan sebuah peralihan kasus privat menuju kasus publik dimana adanya kesadaran hukum dalam masyarakat yang menuntut adanya perlindungan dan tindakan antisipasi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga terutama bagi kaum perempuan yang sering menjadi korban. Kaum perempuan merupakan kaum yang tergolong sering menjadi korban, apalagi adanya budaya patriarki hampir di seluruh daerah di Indonesia. Tindakan penelantaran rumah keluarga juga sering menimbulkan korban yang lagi-lagi korbannya adalah perempuan dalam hal ini adalah para istri atau anak yang ditelantarkan oleh suaminya. Pengaturan tindak pidana penelantaran keluarga secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf d *jo* Pasal 9 *jo* Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Peranan pengadilan dalam penanganan tindak pidana penelantaran keluarga diwujudkan dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak dari pada korban tindak pidana. Pemberian ganti kerugian secara materil terhadap korban oleh pelaku tindak pidana penelantaran keluarga merupakan suatu bentuk perlindungan atas hak-hak korban yang tidak dipenuhi oleh pelaku yang harus ditetapkan besarannya oleh hakim dalam persidangan.
4. Hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga adalah ganti rugi hal ini disebabkan karena ganti kerugian dapat memberikan manfaat dan perlindungan untuk korban, selain itu sanksi ganti kerugian memiliki tujuan lebih dekat pada upaya penyelesaian konflik dan membebaskan rasa bersalah terpidana. Dengan adanya ganti kerugian maka akan dianggap suatu peristiwa tidak pernah terjadi dan akan megembalikan system kepercayaan korban dalam menghadapi kehidupan. Dalam penyelesaian tindak pidana penelantaran rumah harus mengutamakan metode penyelesaian mediasi penal dimana pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban untuk biaya pemulihan penderitaan atas penelantaran yang dialami selain itu, mediasi penal akan memberikan keadilan kepada korban.
5. **Saran**
6. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penelantaran keluarga dalam hal ini penelantaran istri oleh suami masih belum memberikan perlindungan kepentingan para istri (perlindungan secara ekonomi). Oleh sebab itu diharapkan adanya upaya untuk merevisi ulang substansi dari sebuah hukum yang berlaku tersebut baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau yang lainnya, yang pada dasarnya memberikan efek jera terhadap para pelanggar tersebut.
7. Perlu adanya suatu tuntutan hukuman tambahan berupa pemberian ganti kerugian secara materil terhadap korban tindak pidana penelantaran keluarga dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim. Selain itu, dibutuhkan para penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dalam menyelesaikan kasus penelantaran keluarga, serta adanya pembinaaan dan bimbingan terhadap pola perilaku masyarakat yang harus diberitahukan tentang hukum positif itu sendiri.
8. Perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum dalam rangka mencari hukuman yang efektif untuk dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga, karena tidak semua kekerasan dalam tangga dapat dijatuhi pidana, khususnya penelantaran rumah tangga karena penelantaran rumah tangga berkaitan dengan kehidupan keluarga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I*), Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Hayu Shinta, Dewita & Oetari Cintya Bramanti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP,* LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2007.

Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya,* Alumni, Jakarta, 2000.

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan,* Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

Muhammad Sa’id Mursi, *Melahirkan Anak Masya Allah (suatu terobosan Baru Dunia Pendidikan Modern)*, Cendekia Sentra Muslim, Jakarta, 1998.

Muklis, Tarmizi dkk, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009.

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal,* Randam House, New York, 1968.

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung. [↑](#footnote-ref-2)
2. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. [↑](#footnote-ref-3)
3. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, Lihat: Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. [↑](#footnote-ref-4)
4. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetap dalam lingkup rumah tangga dan juga termasuk pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Lihat: Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. [↑](#footnote-ref-5)
5. Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad Sa’id Mursi, *Melahirkan Anak Masya Allah (suatu terobosan Baru Dunia Pendidikan Modern)*, Cendekia Sentra Muslim, Jakarta, 1998, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-7)
7. Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 74. [↑](#footnote-ref-8)
8. Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal,* Randam House, New York, 1968. [↑](#footnote-ref-9)
9. Muklis, Tarmizi dkk, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-10)
10. Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-11)